



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 102/Pdt.P/2019/PN Sdr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidrap yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

Yustina, tempat/tanggal lahir di Polmas, 17 Februari 1981, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Ponrangae, Kel. Ponrangae, Kec. Pitu Riawa, Kab. Sidrap, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, serta telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Desember 2019 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 23 Desember 2019 dibawah register No. 102/Pdt.P/2019/PN Sdr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor:7604-LT-02072012-0123 yang dikeluarkan pada tanggal 02 Juli 2012 oleh Dinas Sosial, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, tertera Pemohon bernama YUSTINA lahir di Polmas, tanggal 17 Februari 1981, merupakan anak kedua dari ayah bernama H. Lahang dan Ibu bernama HJ.Sari;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga No. 7314101112190001, tanggal 11 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tertera nama Pemohon YUSTINA, tempat lahir di Polmas, tanggal 17 Februari 1981;
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk NIK : 7314094910970001, tanggal 21 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tertera nama Pemohon AYU LESTARI , tempat lahir di Padangloang Alau, tanggal 09 Oktober 1997;
- Bahwa pada PASPOR No.B0598538 atas nama AYU LESTARI SADIKE, tempat lahir Padangloang Alau, tanggal 09 Oktober 1997, yang dikeluarkan

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2019/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Imigrasi Pare-pare adalah benar Paspor yang telah digunakan oleh Pemohon pada tanggal 21 Mei 2015;

- Bahwa pada surat keterangan beda nama yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Ponrangae Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang No.148.1/565/KL-PRG/XII/2019 yang ditandatangani oleh lurah Ponrangae pada Tanggal 20 Desember 2019 menerangkan bahwa Pemohon Yustina adalah satu orang yang sama dengan orang yang bernama Ayu Lestari'
- Bahwa oleh karena terdapat perbedaan Nama, Tempat, tanggal, bulan, dan Tahun kelahiran pada data kependudukan Pemohon dengan data sebenarnya milik Pemohon yang tercantum pada Akte Kelahiran Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, maka Pemohon mengajukan permohonan Perubahan Nama dan Penyesuaian tempat, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon demi memperoleh ijin berupa Penetapan dari Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka mohon kiranya Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dapat memeriksa dan menetapkan hal-hal sebagai berikut;

## M E N E T A P K A N :

- Menyatakan bahwa nama, AYU LESTARI SADIKE tempat lahir Padangloang Alau , tanggal 09 Oktober 1997 dirubah dan disesuaikan menjadi YUSTINA, tempat lahir di Polmas, tanggal 17 Februari 1981 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor:7604-LT-02072012-0123 yang dikeluarkan 02 Juli 2012 oleh Dinas Sosial, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar;
- Memerintahkan pada pemohon untuk menyampaikan kepada Dinas Sosial, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kantor Imigrasi setempat untuk mengubah dan mencatat segala sesuatunya mengenai perubahan identitas pemohon setelah adanya penetapan ini;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon kemudian membacakan surat permohonannya dimana Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2019/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-02072012-0123 tertanggal 2 Juli 2012 atas nama Yustina, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 7314094910970001 tertanggal 21-02-2018 atas nama Ayu Lestari, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Paspor No. B 0598538 atas nama Ayu Lestari Sadike yang dikeluarkan pada tanggal 15 April 2015, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 7314101112190001 tertanggal 11-12-2019 atas nama Kepala Keluarga H. Sadike, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat keterangan Beda Nama Nomor : 148.1/565/KL-PRG/XII/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Ponrangae tertanggal 20 Desember 2019, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat diatas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah menurut cara agamanya dan memberikan keterangannya di persidangan, yaitu Meriyanti dan Hartati;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mengemukakan bahwa Pemohon hendak mengubah namanya yang semula bernama Ayu Lestari Sadike sebagaimana yang tertera dalam KTP dan Paspor, menjadi bernama Yustina sebagaimana yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-5, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dokumen kependudukan yang diajukan oleh Pemohon berupa Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-1) dan Kartu Keluarga (bukti P-4), di dalam dokumen kependudukan Pemohon tersebut menunjukkan bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah bernama Yustina, lahir di Polmas, tanggal 17 Februari 1981, dengan nama Ayah adalah H.

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2019/PN Sdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Lahang dan nama Ibu adalah Hj. Sari. Sementara di dalam KTP (bukti P-2) dan Paspor No. B 0598538 (bukti P-3) tertera nama Pemohon adalah Ayu Lestari, lahir di Padangloang Alau, tanggal 9 Oktober 1997.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang merupakan ipar dan tante Pemohon, kesemuanya mendukung bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Yustina, namun biasa dipanggil dengan nama Ayu Lestari sehingga nama panggilan itulah yang melekat, selain itu Pemohon lahir di Polmas bukan di Padangloang Alau, dan nama orangtua Pemohon yaitu H. Lahang (ayah) dan Hj. Sari (Ibu). Meskipun terdapat perbedaan nama, namun pada dasarnya orang yang bernama Yustina dan orang yang bernama Ayu Lestari bukanlah orang yang berbeda. Hal mana diperkuat pula dengan adanya Surat Keterangan Beda Nama (Bukti P-5) yang menerangkan bahwa Yustina adalah orang yang sama dengan orang yang bernama Ayu Lestari;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta kelahiran merupakan dokumen kependudukan yang mencatat peristiwa kelahiran seseorang, sehingga dapat diketahui asal usul orang tersebut. Oleh karena Pemohon mengakui bahwa Kutipan Akta Kelahiran tersebut adalah miliknya sehingga dapat diketahui bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut.

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil permohonan Pemohon, Hakim menilai bahwa tujuan Pemohon melakukan perubahan nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun kelahirannya adalah untuk mengurus dokumen kependudukannya yang lain yang sesuai dengan identitas Pemohon yang sebenarnya sebagaimana yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahirannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan sebagai berikut:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2019/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mengenai perubahan nama, cukup beralasan hukum untuk dikabulkan demi kepentingan masa depan Pemohon yang ingin mengurus kelengkapan administrasi sesuai dengan identitas yang sebenarnya sebagaimana haknya sebagai seorang Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon poin ketiga yang meminta agar pemohon diperintahkan untuk menyampaikan kepada Dinas Sosial, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kantor Imigrasi setempat untuk mengubah dan mencatat segala sesuatunya mengenai perubahan identitas pemohon, terhadap hal tersebut Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya permohonan pemohon terkait perubahan nama merupakan kepentingan pribadi dari pemohon sehingga pemohon sendirilah yang harus melaporkan hal tersebut kepada instansi yang bersangkutan tanpa perlu adanya perintah dari Pengadilan, lagipula di dalam peraturan perundang-undangan tidak memberikan kewenangan kepada Pengadilan untuk melakukan sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon dalam petitumnya, dengan demikian petitum terkait hal ini tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, Hakim menilai bahwa Permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa permohonan ini pada dasarnya untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan bahwa nama AYU LESTARI SADIKE tempat lahir di Padangloang Alau, tanggal 9 Oktober 1997, diubah menjadi bernama YUSTINA, tempat lahir di Polmas, tanggal 17 Februari 1981, sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 106.000,00 (Seratus enam ribu rupiah).
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2019/PN Sdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2020 oleh kami  
Rahmi Dwi Astuti, SH, MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang,  
Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan  
yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nurhayati T,  
SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang,  
dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

**RAHMI DWI ASTUTI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**NURHAYATI T, S.H., M.H.**

### Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
ATK	: Rp.	50.000,00
PNBP Relas Pertama	: Rp.	-
Biaya Panggilan	: Rp.	-
Meterai	: Rp.	6.000,00
Redaksi	: Rp.	10.000,00
Leges	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	106.000,00 (seratus enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2019/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)